

PELAYANAN PUBLIK  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)**

1	Nomor Urut Pelayanan	4.3
2	Satuan Kerja	Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
	Unit Kerja	Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Informasi dan Humas
3	Nama/Jenis Layanan	<b>Permohonan Informasi Publik</b> (Tingkat Provinsi)
4	Lingkup Layanan dan Sasaran	Instansi Pemerintah dan Swasta, Lembaga Masyarakat, Perorangan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Resmi Permohonan Informasi Publik</li> <li>2. Kartu Identitas Pemohon (KTP)</li> <li>3. Informasi Publik yang diminta harus sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008</li> </ol>
6	Tata Cara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Resmi Informasi Publik kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur atau PPID, melalui Sub Bagian Informasi dan Humas</li> <li>2. Memberi Informasi kontak person Pemohon yang dapat dihubungi</li> </ol>
7	Waktu dan Tempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu : 08:00 s.d 16.00 wita (Senin s.d Jum'at)</li> <li>• Tempat : Ruang Sub Bagian Informasi dan Humas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>
8	Bagan Alur Pelayanan	Lampiran 4.3
9	Tarif	Tarif Administrasi : Rp. 0,-
10	Kompetensi Pelaksana	- 1 orang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) - 1 orang dari Tim Pengelola dan Pelayan Informasi
11	Waktu Penyelesaian	5 menit Pendataan Pemohon 5 menit Disposisi Surat Pemohon oleh Kepala Kantor 30 menit Pencarian dan Pengumpulan Informasi Publik 5 menit Pengiriman Informasi Publik kepada Pemohon
12	Lampiran Juknis dan Dasar Hukum	1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik
13	Pelayanan Elektronik	[ ] Ada [ x ] Belum Ada
14	Lain-lain	Permohonan Informasi Publik <b>ditolak</b> jika memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat 3 pada Undang-undang No.14 Tahun 2008

Lampiran 4.3  
 Bagan Alur Pelayanan  
**Permohonan Informasi Publik**

